



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Bahari No. 54 Telp (0658) 21021 Fax. 21217 Singkil

## KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 15 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENUNJUKAN / PENETAPAN TIM EDITING RANCANGAN QANUN TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

### BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses penerbitan dan perbaikan draf Rancangan Qanun Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Singkil dipandang perlu membentuk Tim Editing Rancangan Qanun Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Singkil Anggaran 2012;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827 );
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
  4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4280);
  5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
24. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);

25. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
26. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 5);
28. Qanun Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 14);
29. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 41);
30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03):

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM EDITING RANCANGAN QANUN TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012.**

**KESATU :** Menunjuk dan menetapkan Tim Editing Rancangan Qanun Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012, dengan susunan personalia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Editing Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Mengedit Rancangan Qanun Rancangan Qanun Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang akan disampaikan ke Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Singkil dan Badan Legeislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil; dan
2. Menyempurnakan tanda baca sesuai dengan tata cara pembuatan qanun.

- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 27 Januari 2012

**PENGGUNA ANGRAN  
SETDAKAB ACEH SINGKIL.**



**M. YA'KUB KS**

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL  
 NOMOR 15 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM EDITING  
 RANCANGAN QANUN TATA CARA  
 TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
 ANGGARAN 2012

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
2	Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Kepala Bagian Hukum dan Ham Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
4	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kabid Perbendaharaan Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kasubag Peraturan Perundang – Undangan Bagian Hukum Dan HAM Setdakab Aceh Singkil	Anggota
7	Kasubag. Dokumentasi & Sosialisasi Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil	Anggota
8	Staf Bagian Hukum Dan HAM Setdakab Aceh Singkil	Anggota
9	Staf Bagian Hukum Dan HAM Setdakab Aceh Singkil	Anggota



**PENGGUNA ANGGARAN  
 SETDAKAB ACEH SINGKIL,**

**M. YA'KUB KS**